



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~2358~~ UN26/PP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SEMINAR PENGELOLAAN WISATA BAHARI BERBASIS  
DIGITAL DI KABUPATEN PESISIR BARAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Digital Di Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan Pengangkatan Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Seminar Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Digital Di Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Seminar Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Digital Di Kabupaten Pesisir Barat.

**KESATU** : Mengangkat Tim Seminar Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Digital Di Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Tim Seminar Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Digital Di Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

**KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 29 September 2021

REKTOR,



**KAROMANI**  
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.21/PP/2021


TANGGAL : 2021

TENTANG : TIM SEMINAR PENGELOLAAN WISATA BAHARI BERBASIS  
DIGITAL DI KABUPATEN PESISIR BARAT

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.  
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
3. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.  
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.  
5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc.
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
- Ketua : Amril Siregar, S.T., M.T
- Wakil Ketua : Dr Anna Gustina
- Sekretaris : Dr. Helvi Yanfika
- Bendahara : Saryanto, Resma Nurmei Winda
- Nara Sumber : 1. M. Komarudin, S.T., M.T.  
2. Emiyati, S.Pd., M.Pd.
- Moderator : Dr. Rizal Perdana, M.Pd.
- Seksi Dokumentasi : 1. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.  
2. Justian Ilham Akbar  
3. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom
- Perlengkapan : 1. Talibul Ckhair, S.IP. M.I.P.  
2. Sugiyanto  
3. Imam Wahyudi
- Kesekretariatan : 1. Desmalazati, S.E., M.M.  
2. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.  
3. Titik Ovirosita  
4. Roesmini  
5. Ina Iriana, S.S.  
6. Siti Marbiyah, S.Si.  
7. Rosihin Anwar, S.Kom.  
8. Aisyah Irma Hindarti, S.A.N.  
9. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.
- TV Kampus : 1. Daffa Alsa Pradika  
2. Andrew Pratama  
3. Ali Zainal Abidin

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 29 September 2021

REKTOR,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002